

- PENJELASAN AGENDA -

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Tanggal 13 Mei 2016

Dipublikasikan tanggal 21 April 2016



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.



Together We Build A Better Future

**JUMAT, 13 MEI 2016
PUKUL 14.00 WIB**

**BALLROOM DUA MUTIARA LT.2
HOTEL JW MARRIOT
JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAV. E3.2 NO.1
MEGA KUNINGAN - JAKARTA**

Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2015

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.



1. Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
3. Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
5. Penetapan Tantieme Tahun Buku 2015, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2016.
6. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Termasuk Audit Laporan PKBL Tahun Buku 2016.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

 think about the
ENVIRONMENT



AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.



DASAR HUKUM

- **Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham

- **Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)**

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS

- **Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”)**

Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Penjelasan Agenda 1 (lanjutan)



- Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan disusun berdasarkan pasal 66 UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memuat diantaranya:
 - Laporan Pertanggungjawaban Direksi
 - Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
 - Laporan keuangan
 - Laporan kegiatan Perseroan
 - Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - Rincian masalah yang timbul dan mempengaruhi kegiatan usaha
 - Profil Direksi dan Dewan Komisaris
 - Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
 - Laporan Tata Kelola Perusahaan
 - Pembahasan dan analisis manajemen

- Buku Laporan Tahunan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan www.semenindonesia.com, atau dapat diambil di Kantor Semen Indonesia Jl. Veteran, Gresik dan The East Tower Lt 18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 32 No.1 Jakarta.

 think about the
ENVIRONMENT

The SEMIEN INDONESIA logo, consisting of a red pyramid shape above the text "SEMIEN INDONESIA" in black capital letters, with "AGENDA 2" written below it in blue capital letters.

AGENDA 2

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.



DASAR HUKUM

- **Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 juncto Peraturan Menteri BUMN Per-08/MBU/2013 dan Pasal 22 ayat (2) Per-07/MBU/2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan**
Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- **Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Per-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN**
Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL.

Penjelasan Agenda 2 (lanjutan)



- Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri BUMN no. PER-05/MBU/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN no. PER-08/MBU/2013, Per-07/MBU/2015 dan diubah terakhir BUMN Per-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”), Laporan Tahunan PKBL harus mendapatkan pengesahan dalam RUPS. Laporan Tahunan PKBL Perseroan telah memuat di antaranya:
 - Laporan Keuangan
 - Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan
 - Laporan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan
 - Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Laporan Keuangan PKBL Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sesuai dengan Laporrannya dalam surat nomor GA116 0072 SIPKBL EIW tanggal 17 Februari 2016 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.”

Penjelasan Agenda 2 (lanjutan)



- Perseroan mengusulkan agar Rapat mengesahkan Laporan Keuangan PKBL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

 think about the
ENVIRONMENT



AGENDA 3

Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

DASAR HUKUM

- **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan**

Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

 think about the
ENVIRONMENT



AGENDA 4

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
Tahun Buku 2015.



DASAR HUKUM

- **Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;

- **Pasal 71 UUPA**

1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

- **Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan**

Sumber Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diantaranya berasal dari Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS.

Penjelasan Agenda 4 (lanjutan)



Untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dan diperolehnya keunggulan bersaing sekaligus memberikan hasil kinerja yang optimal, Perseroan menerapkan inisiatif strategi jangka panjang, meliputi pertumbuhan kapasitas produksi, pengamanan energi, penguatan citra korporasi, pemenuhan kebutuhan konsumen dan pengendalian resiko.

Dengan inisiatif strategi tersebut, Perseroan dipastikan mampu memanfaatkan peluang yang terbuka dan mencatatkan pertumbuhan kinerja yang berkesinambungan.

Perseroan kini memasuki tahap implementasi strategi pengembangan usaha jangka Panjang guna menjamin pertumbuhan menyeluruh yang sejalan dengan pembangunan komunitas dan pertumbuhan daya beli masyarakat. Dan untuk mengimplementasikan strategi tersebut Perseroan berencana melakukan investasi proyek- proyek strategis sehingga diperlukan pendanaan yang cukup dengan senantiasa tetap memperhatikan pada hak- hak shareholders untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Oleh karena itu, Perseroan masih mengkaji besaran dividen yang paling optimal bagi pertumbuhan Perseroan dan kesejahteraan Pemegang Saham.

 think about the
ENVIRONMENT



AGENDA 5

Penetapan Tantieme Tahun Buku 2015, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2016.

DASAR HUKUM

- **Pasal 71 ayat (1), Pasal 96 dan pasal 113 UUP**

Pasal 71 ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan.

Pasal 96

1. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

DASAR HUKUM

- **Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara**
 - Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan serta faktor- faktor lain yang relevan.

Penjelasan Agenda 5 (lanjutan)



Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris, melibatkan konsultan independen Tower Watson dengan dukungan database yang kuat dari survey pasar, untuk mengkaji besaran Remunerasi Direksi dan Komisaris, dibandingkan (*benchmarking*) dengan BUMN lainnya (dengan skala sebanding dengan PT Semen Indonesia).

Dewan Komisaris, berdasarkan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengusulkan agar Gaji, Tantiem Direksi dan Komisaris yang saat ini berada pada persentil bawah, dapat menggunakan formula benchmarking dengan BUMN lainnya sehingga merefleksikan kondisi persentil menengah atas.

Usulan penetapan remunerasi dari Dewan Komisaris sampai dengan saat ini masih dalam proses kajian.

 think about the
ENVIRONMENT



AGENDA 6

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP")
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Termasuk Audit Laporan PKBL Tahun Buku 2016

DASAR HUKUM

- **Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
d. Dilakukan penunjukan akuntan publik terdaftar;

- **Pasal 71 UU BUMN**

Pemeriksaan Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.

- **Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.**

Pelaksanaan program kemitraan dan program BL diaudit bersamaan dengan audit laporan keuangan BUMN Pembina

Penjelasan Agenda 6 (lanjutan)



Sebagaimana dasar hukum terkait, Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang sama paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Usulan penetapan KAP sampai saat ini masih dalam proses pengadaan.

 think about the
ENVIRONMENT



AGENDA 7

Perubahan Pengurus Perseroan

Penjelasan Agenda 7



Sesuai dengan berakhirnya masa jabatan salah satu Pengurus dan Pengawas Perseroan pada RUPS tahun 2016, dan surat dari Pemegang Saham No. S-173/MBU/3/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Usulan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, Perseroan mengagendakan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan

Penjelasan Agenda 7 (lanjutan)



Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terima Kasih



Main Office:

Main Building of Semen Gresik
Jln. Veteran Gresik 61122 –
Indonesia
Phone: (62-31) 3981731 -2,
3981745
Fax: (62-31) 3983209, 3972264

Representative Office:

The East Building, 18 floor
Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E 3.2 No. 1,
JAKARTA – 12950
Telp.: 021 – 5261174, 5261175;
Faks : 021 – 5261176

www.semenindonesia.com

Jakarta, 13 Mei 2016